



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 130 / 118 / 1 / 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. M. Kholid MD
J a b a t a n : Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur
A l a m a t : Jalan Merdeka Nomor 1 Martapura

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sehubungan dengan Surat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tanggal 08 Maret 2006 Nomor 0312/C5.5/PS/2006 perihal Pendirian USB-SMK Tahun 2006 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR dan tembusannya antara lain disampaikan kepada kami, menunjuk tanah aset Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ terletak di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura Kabupaten OKU TIMUR, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Tugu Pemda
 - b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan lokasi rencana pembangunan SDLB
 - c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Lingkar
 - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Tugu Pemda
2. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR dan dimanfaatkan sebagai lokasi Kantor TK, SD Unggulan Martapura wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
3. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses pensertifikatan tanah – tanah aset Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Martapura, 19 April 2006
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
H. M. KHOLID MD

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/51/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 serie D.

MEMUTUSKAN

Menzasikan

- PERTAMA** : Memberi Isin Operasional kepada sekolah yang tersebut dibawah ini :
- a. TK Negeri Pembina Saung Dadi di desa Saung Dadi Kecamatan Bury Pemuka Peliung;
 - b. SD Negeri 20 Martapura (SD Percontohan) di desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura;
 - c. SD Negeri 6 Jayapura di desa Peracak Jaya Kecamatan Jayapura;
 - d. SD Negeri 2 Batumarta V di desa Batumarta V Kecamatan Madang, Suku III;
 - e. SLB Negeri Martapura di desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura.
- KEDUA** : Selama Tahun Ajaran 2007 – 2008 Biaya Operasional dibebankan kepada Kepala Sekolah.
- KETIGA** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 18 Januari 2007



H. HERMAN DERU

Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Direktur Pembinaan TK dan SD
4. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua DPRD Kabupaten OKU TIMUR
7. Kepala Inspektori Kabupaten OKU TIMUR
8. Kepala BAPEDA Kabupaten OKU TIMUR



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 28 A /KPTS/III/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD DAN SLB NEGERI
KABUPATEN OKU TIMUR
TAHUN 2007

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pendidikan, maka dipandang perlu mendirikan TK Negeri Pembina Saung Dadi di desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung, SD Negeri 20 Martapura (SD Percontohan) di desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura, SDN 6 Jayapura di desa Peracak Jaya Kecamatan Jayapura, SDN 2 Batumarta V di desa Batu Marit V kecamatan Madang Suku III dan SLB Negeri Martapura di desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan dan musyawarah masyarakat dengan Kepala Desa setempat serta hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR TK, SD dan SLB dimaksud point (a) di atas telah memenuhi syarat untuk didirikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban, TK, SD dan SLB Negeri dimaksud dalam point (a) memerlukan Izin Operasional;
 - d. bahwa Izin Operasional TK, SD dan SLB Negeri dimaksud pada point (a) di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati OKU TIMUR.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051).